



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG**



**DENGAN**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP, BIMTEK, PEMBAHASAN**  
**RANPERDA, PENDAMPINGAN, BEDAH BUKU, BEDAH PERTURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN**  
**DENGAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA SEMARANG TAHUN 2025**

**Nomor : B/014/100.3.7/1/2025**

**Nomor : 2.018 / C.06.04 / 1 / 2025**

Pada hari ini, *Kamis* Tanggal *Dua* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**MOCH. IMRON, SH., MH** : Sekretaris DPRD Kota Semarang, berkedudukan di Jl. Pemuda No.146, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

**Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang.  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada :

1. Kesepakatan Bersama antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan Pemerintah Kota Semarang tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang Nomor (2.405/C.06.04/VII/2023)/(019.6/290/2023)
2. Surat Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor 275/C.06.04/XII/2024, tanggal 27 Desember, Perihal Penawaran Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Perturan Perundang-

- Undangan dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2025
3. Surat Sekretaris DPRD Kota Semarang Nomor B/1647/000.1.2/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024, perihal Jawaban Atas Penawaran Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Perturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2025

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Perturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Semarang.

## **BAB II JENIS KEGIATAN**

### **Pasal 2**

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang.

## **BAB III SYARAT PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang.

**BAB IV**  
**PESERTA**  
**Pasal 4**

Peserta Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang serta unsur dari Sekretariat DPRD.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 5**

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi Pelaksanaan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan Dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan peserta Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang.
  - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang.
  - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Semarang.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kota

Semarang, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

**BAB VI**  
**WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

**Pasal 6**

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang Tahun 2025 akan disepakati bersama pada setiap kegiatan sesuai penjadwalan yang ditetapkan Badan Musyawarah dan akan dikoordinasikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 7**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2025.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Biaya penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang di dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 5.750.000,- (*lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per peserta dan diluar Wilayah Provinsi Jawa Tengah Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*) per peserta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

**BAB VIII**  
**FORCE MAJEURE**

**Pasal 9**

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB IX**  
**ADDENDUM**  
**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

  
**PIHAK KEDUA**  
**Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si**  
**NIDN. 0603075501**

  
**PIHAK KESATU**  
**Sekretaris DPRD Kota Semarang**  
**MURCH. IMRON, SH., MH**  
**NIP. 19670110 198603 1 003**